



POLICY BRIEF

Penghargaan CSR Sidoarjo: Panduan
Praktis untuk Meningkatkan
Partisipasi dan Akuntabilitas

Isna Fitria Agustina, M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Sidoarjo aktif melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Public Private Partnership (PPP), dan memberikan penghargaan CSR sebagai upaya mendorong partisipasi perusahaan dalam pembangunan daerah. Policy brief ini bertujuan memberikan panduan praktis untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas program penghargaan CSR di Sidoarjo, sehingga implementasi CSR dapat dikelola optimal dan memberikan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat. Ringkasan ini menyoroti pentingnya partisipasi perusahaan, akuntabilitas pengelolaan dana, sinergi antar pihak, dan standarisasi pengukuran dampak. Dengan panduan ini, diharapkan program CSR di Sidoarjo dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu alternatif pembiayaan diluar APBD yang memiliki kebermanfaatn luas dari perusahaan dan perlu dioptimalkan pelaksanaannya. Perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat di dalamnya, yakni pemilik, karyawan, dan lingkungan dimana perusahaan itu berada. Mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansial bagi perusahaan saja, melainkan pula harus memikirkan dan memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap publik, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Secara konseptual CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan pemangku kepentingan (stakeholders) berdsarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (nuryana, 2005). Kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung pada keadaan lokasi di mana perusahaan itu beroperasi. Oleh karena itu piramida triple bottom lines CSR yaitu 3P yang terdiri dari profit, people, dan planet harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Sidoarjo wajib melaksanakan program CSR dan melaporkannya pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Atas kewajiban yang dilaksanakan perusahaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program CSR.

Berangkat dari uraian diatas, maka perlu disusun tata cara penilaian, penominasian, dan pemberian penghargaan CSR dalam bentuk Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Sidoarjo. Adanya pedoman dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian, penominasian, dan pemberian penghargaan pada perusahaan atas partisipasinya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sidoarjo melalui program CSR.

DESKRIPSI MASALAH

Implementasi CSR di Sidoarjo menghadapi beberapa masalah, antara lain:

- Pertama, kurangnya partisipasi perusahaan. Belum semua perusahaan di Sidoarjo terlibat aktif dalam program CSR. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai program CSR yang tersedia, kurangnya pemahaman mengenai manfaat CSR bagi perusahaan, dan kurangnya insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- Kedua, akuntabilitas yang belum optimal. Pengelolaan dana CSR belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dari masyarakat dan perusahaan terhadap efektivitas program CSR.
- Ketiga, kurangnya sinergi antar pihak. Program CSR seringkali berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Hal ini menyebabkan tumpang tindih program dan kurangnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
- Keempat, pengukuran dampak yang belum terstandarisasi. Evaluasi dampak program CSR belum dilakukan secara komprehensif dan terstandarisasi. Hal ini menyulitkan dalam mengukur efektivitas program dan membuat perbaikan di masa depan.

REKOMENDASI

1. Kegiatan penilaian CSR perusahaan diharapkan mampu menjadi pendorong perusahaan untuk dengan sadar melaporkan secara disiplin program kegiatan CSR mereka kepada pemerintah kabupaten, sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan kepada masyarakat. Maka hendaknya kegiatan evaluasi atau penilaian secara berkala tetap dilakukan dengan tidak meninggalkan masukan atau evaluasi dalam prosesnya.
2. Bappeda selaku pemangku kepentingan sebaiknya mempunyai laporan kegiatan penilaian CSR disetiap tahunnya, hal ini menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan program dan sebagai tertib administrasi yang bisa dipakai acuan evaluasi pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

REFERENSI

1. Audretsch, D.B. and D. Dohse (2004): "The Impact of Location of Firm Growth", Centre for Economic Policy Research, discussion paper N. 4332.
2. Edi Suharto, 2007, "Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR", Refika Aditama Bandung.
3. Pedoman KADIN Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, 2015.
4. Dokumen kerja CSR Bappeda, 2021-2023.
5. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.